



## Implementasi Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia

Anita Awalia Putri<sup>1</sup>, Putri Aulia Nurhasanah<sup>2</sup>, Silvi Dea Cillia Atmadja<sup>3</sup>, Wulan Nur Faiza<sup>4</sup>, Aris Kurniawan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta  
Email: [63241216@bsi.ac.id](mailto:63241216@bsi.ac.id)<sup>1</sup>, [63241097@bsi.ac.id](mailto:63241097@bsi.ac.id)<sup>2</sup>, [63241102@bsi.ac.id](mailto:63241102@bsi.ac.id)<sup>3</sup>, [63241156@bsi.ac.id](mailto:63241156@bsi.ac.id)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted Desember 02, 2025


#### Keywords:

Code of Ethics, Public Accountants, Financial Statement Audit, Auditor Independence, Ethical Violations

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of the professional code of ethics for public accountants in auditing financial statements in Indonesia through a literature review approach. The public accounting profession plays a vital role as an independent party that provides assurance on the fairness of financial statements. The Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) has established a Professional Code of Ethics for Public Accountants based on international standards with five fundamental principles: integrity, objectivity, competence, confidentiality, and professional behavior. However, the implementation of the code of ethics in practice still faces various challenges, as evidenced by several violation cases such as the SNP Finance scandal (2018) and the Wanaartha Life case (2023). The study identifies factors causing violations including external pressure from clients, conflicts of interest, limitations in competence and resources, weak internal supervision in public accounting firms, and suboptimal law enforcement. Strengthening strategies needed include enhancing ethics education, strengthening supervision systems, firm sanction enforcement, improving auditor independence, strengthening ethical culture within public accounting firms, and collaboration with stakeholders. With joint commitment from various parties, the public accounting profession can maintain and rebuild public trust.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted Desember 02, 2025

#### Keywords:

Kode Etik, Akuntan Publik, Audit Laporan Keuangan, Independensi Auditor, Pelanggaran Etika

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji implementasi kode etik profesi akuntan publik dalam audit laporan keuangan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Profesi akuntan publik memiliki peran vital sebagai pihak independen yang memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlandaskan standar internasional dengan lima prinsip utama: integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, penerapan kode etik dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terbukti dari beberapa kasus pelanggaran seperti skandal SNP Finance (2018) dan kasus Wanaartha Life (2023). Penelitian mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran meliputi tekanan eksternal dari klien, konflik kepentingan, keterbatasan kompetensi dan sumber daya, lemahnya pengawasan internal KAP, serta penegakan hukum yang belum optimal. Strategi penguatan yang diperlukan mencakup peningkatan pendidikan etika, penguatan sistem pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, peningkatan independensi auditor,



penguatan budaya etika dalam KAP, dan kolaborasi dengan stakeholders. Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, profesi akuntan publik dapat mempertahankan dan membangun kembali kepercayaan publik.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



***Corresponding Author:***

Anita Awalia Putri  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Email:

**PENDAHULUAN**

Profesi akuntan publik memiliki posisi penting dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Mereka bertindak sebagai pihak yang tidak bergantung pada perusahaan, memberikan kepastian bahwa laporan keuangan sudah wajar. Dengan begitu, akuntan publik berfungsi sebagai penghubung kepercayaan antara pengelola perusahaan dan pihak-pihak terkait seperti investor, pemberi pinjaman, serta pengawas. Saat melaksanakan tugasnya, akuntan publik tidak hanya perlu mahir secara teknis, tapi juga harus menjaga prinsip-prinsip etika profesi dengan ketat. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berperan sebagai badan profesi, sudah membuat Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode ini mengambil dari *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Kode etik tersebut menetapkan lima prinsip utama yang wajib dipegang teguh, yakni integritas, objektivitas, kemampuan serta sikap teliti dan hati-hati dalam bekerja, kerahasiaan, serta tingkah laku profesional. Disamping itu, kemerdekaan auditor merupakan elemen terpenting dalam kode etik ini, karena kemerdekaan itu sendiri adalah dasar pokok bagi masyarakat untuk mempercayai hasil audit. Menurut data dari Kementertian Keuangan hingga Februari 2023, jumlah akuntan publik yang terdapat aktif di Indonesia hanya mencapai 1.464 orang, sebuah jumlah yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan besarnya permintaan layanan audit di negara ini.

Meski begitu, menerapkan kode etik dalam pekerjaan audit dunia nyata masih penuh tantangan. Beberapa insiden pelanggaran etika yang melibatkan akuntan publik ternama sudah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada profesi ini. Salah satu kasus besar yang mencuri perhatian adalah skandal PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada 2018, dimana perusahaan pembiayaan ini ternyata memalsukan laporan keuangannya untuk mendapatkan pinjaman dari 14 bank dengan total mencapai Rp 2,2 triliun. Dalam kejadian ini, tiga akuntan publik yaitu Marlinna, Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny & Rekan (entitas Deloitte Indonesia) terbukti memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan SNP Finance periode 2012-2016, padahal mereka tidak melakukan prosedur audit yang cukup. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan memberikan hukuman berupa pencabutan pendaftaran dan penghentian izin bagi akuntan publik yang terlibat.



Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memberikan hukuman kepada akuntan publik Nunu Nurdiyaman DAN Jenly Hendrawan, serta Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadim Tjahjo & Rekan yang merupakan bagian dari Crowe Horwath International. Hukuman ini berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) untuk periode 2014 hingga 2019. Sanksi yang diberikan adalah pencabutan Surat Tanda Terdaftar, karena para auditor dianggap telah melakukan kesalahan serius dan tidak memenuhi standar kompetensi yang diwajibkan oleh Peraturan OJK Nomor 13/POJK/03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik. Rangkaian kejadian ini menegaskan bahwa masalah kepatuhan terhadap aturan etika profesi tetap menjadi hambatan dalam dunia audit di Indonesia.

Dari segi aturan, ketentuan tentang kode etik bagi akuntan publik di Indonesia sudah cukup lengkap. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah memperbaharui Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2019, dan terus disesuaikan agar selaras dengan standar global terkini. Kode Etik ini tidak cuma mengatur prinsip-prinsip etika dasar tapi juga menyediakan panduan konseptual untuk mendeteksi, menilai, dan menangani risiko yang bisa mengancam kepatuhan terhadap etika serta kemandirian auditor. Di samping itu, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) di bawah Kementerian Keuangan bertindak sebagai pengawas yang membina dan mengontrol profesi akuntan publik, termasuk memberikan hukuman administratif kepada yang melanggar. Meski begitu, keberhasilan penerapan kode etik ini masih diragukan, karena kasus-kasus pelanggaran terus saja muncul.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Literature Review*), merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis literatur akademik, regulasi, artikel jurnal, dan juga dokumen relevan yang terkait penerapan kode etik dan etika profesi akuntan publik dalam audit laporan keuangan di Indonesia. Metode ini sejalan dengan Priharsari (2022) yang menyatakan bahwa “*Study Literature Review* dimana merupakan pendekatan studi pustaka yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan juga menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh penelitian yang relevan terhadap pertanyaan penelitian tertentu”. Melalui pendekatan ini, peneliti berfokus pada studi teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kode etik, etika profesi, pelanggaran, serta praktik audit yang terjadi di Indonesia.

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi dan juga mengumpulkan sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder. Ini termasuk artikel jurnal nasional dan atau internasional, dokumen regulasi dan standar profesi, studi kasus, laporan riset, serta dokumen resmi dari asosiasi profesi. Adapun kriteria pemilihan literatur yaitu meliputi artikel penelitian, jurnal ilmiah, dan juga laporan akademik yang diterbitkan dalam kurun waktu sekitar 2015 hingga saat penelitian ( $\pm 10$  tahun terakhir), agar relevan dengan perkembangan kode etik dan serta praktik audit di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Triandini et al. (2019) yang menyatakan bahwa “pemilihan literatur harus memperhatikan rentang waktu publikasi agar mencerminkan perkembangan terkini dari topik penelitian”. Fokus literatur



diarahkan pada topik kode etik dan etika profesi akuntan publik, audit laporan keuangan, pelanggaran kode etik, kepercayaan publik, serta regulasi profesi di Indonesia. Literatur yang digunakan juga harus dapat diakses secara penuh guna mendukung analisis mendalam.

Selain itu, literatur yang digunakan mencakup publikasi ilmiah dan artikel *peer-review* maupun dokumen resmi asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan juga publikasi regulator atau otoritas terkait audit dan pasar modal di Indonesia. Tahap pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data publik maupun jurnal nasional/online seperti misalnya Google Scholar, jurnal universitas, dan situs web pembelajaran lainnya, dengan menggunakan kata kunci yaitu adalah kode etik akuntan publik dan etika profesi akuntan publik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Carrera-Rivera et al. (2022) yang menyatakan bahwa proses studi *literature review* yang sistematis membutuhkan yaitu strategi pencarian yang jelas, termasuk juga pada pemilihan kata kunci yang tepat, guna memastikan cakupan serta relevansi sumber yang diperoleh. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan tahap analisis sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kerangka Analisis dan Aspek Utama Kajian

| No | Aspek Kajian                                   | Fokus Analisis   |
|----|--|--|
| 1  | Prinsip Kode Etik dan Etika Profesi            | Prinsip-prinsip dasar profesi Akuntan Publik mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalis   |
| 2  | Regulasi dan Standar Profesi                   | Kebijakan, Pedoman, dan regulasi terkait kode etik Akuntan Publik di Indonesia, termasuk ketentuan IAPI, IAI, dan regulator. |
| 3  | Praktik Penerapan dalam Audit Laporan Keuangan | Penerapan kode etik oleh auditor dalam proses audit laporan keuangan pada konteks praktik di Indonesia.                      |
| 4  | Pelanggaran/Isu Etika dan Dampak               | Kasus pelanggaran kode etik, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap kualitas audit dan kepercayaan publik.                |
| 5  | Strategi Penguatan dan Rekomendasi             | Upaya untuk memperkuat penerapan kode etik melalui pengawasan, pendidikan profesional, dan implementasi kebijakan.           |

Peneliti memastikan bahwa literatur yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan juga terbaru, serta melakukan *cross-check* dengan regulasi maupun publikasi resmi dari lembaga profesi. Setiap sumber juga dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan relevansinya, kesesuaian konteksnya dengan kondisi di Indonesia, serta validitas data dan temuan penelitian.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Penerapan Kode Etik dalam Audit Laporan Keuangan**

Dalam dunia nyata menerapkan kode etik bagi akuntan publik saat mengaudit laporan keuangan di Indonesia sering kali penuh tantangan. Audit yang sesuai standar memerlukan auditor untuk menjalankan prosedur yang cukup, mulai dari merencanakan audit, memahami perusahaan dan lingkungannya, menilai risiko, melakukan pengujian mendalam hingga menyimpulkan hasil audit. Di setiap langkah itu, prinsip etika harus dijaga dengan ketat. Saat merencanakan, auditor wajib mengecek independensinya sendiri dan mencari tahu ancaman potensial terhadap kepatuhan etika. Saat audit berlangsung, mereka harus tetap skeptis secara profesional, dengan mempertanyakan bukti yang didapat dan tidak dapat langsung percaya penjelasan dari manajemen tanpa verifikasi yang cukup.

Penerapan etika dalam audit juga melibatkan kerangka konseptual untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan menangani ancaman terhadap etika. Ancaman itu bisa berupa kepentingan pribadi, penilaian ulang atas pekerjaan sendiri, dukungan berlebihan kedekatan emosional, atau intimidasi. Auditor perlu menggunakan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menurunkan ancaman tersebut hingga tingkat yang bisa diterima. Meski begitu, dalam praktik sehari-hari, penerapan kode etik tidak selalu lancar. Auditor sering kali dihadapkan pada dilema etika, seperti tekanan dari klien untuk memenuhi kepentingan mereka, batasan biaya audit yang membatasi cakupan prosedur, serta deadline audit yang ketat. Kondisi-kondisi ini bisa mengancam kemampuan auditor untuk menjaga independensi dan objektivitasnya.

### **Kerangka Regulasi dan Standar Profesi di Indonesia**

Regulasi untuk profesi akuntan publik di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dan aturan hukum yang saling berkaitan. Kementerian Keuangan, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), bertindak sebagai pengawas utama yang mengeluarkan izin praktik, melakukan pembinaan, dan memberikan sanksi administratif kepada akuntan publik yang melanggar aturan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagai organisasi profesi, bertugas menetapkan standar audit dan kode etik, serta melakukan peninjauan kualitas terhadap praktik audit anggotanya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2019 sudah disesuaikan dengan standar internasional, dan terus diperbaharui mengikuti perkembangan global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang khusus untuk mengawasi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan di bidang jasa keuangan. OJK mengeluarkan peraturan sendiri tentang penggunaan jasa akuntan publik dan bisa memberikan sanksi administratif, seperti mencabut surat tanda terdaftar bagi auditor yang melanggar ketentuan. Kerangka regulasi ini juga didukung oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengatur prosedur dan cara audit, serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang wajib diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Meskipun kerangka ini sudah cukup lengkap, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan, karena masih sering terjadi kasus pelanggaran.

### **Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik**

Analisis terhadap berbagai kasus pelanggaran menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab:



1. Tekanan Eksternal  
Auditor sering kali mendapat tekanan dari klien agar memberikan pendapat yang positif. Tekanan ini bisa berbentuk ancaman diganti auditor, potongan biaya audit, atau desakan dari pimpinan klien. Di tengah persaingan sengit antar Kantor Akuntan Publik (KAP), beberapa auditor merasa harus menuruti keinginan klien untuk tetap mendapat pekerjaan
2. Konflik Kepentingan  
Hubungan keuangan atau pribadi yang terlalu erat antara auditor dengan klien bisa mengancam independensi. Ketergantungan KAP pada pendapatan dari satu klien besar, pemberian jasa non-audit yang besar ke klien audit, atau hubungan keluarga bisa mengganggu objektivitas auditor.
3. Keterbatasan Kompetensi dan Sumber Daya  
Dalam beberapa kasus, auditor kurang ahli untuk mengaudit industri atau transaksi yang rumit. Kurangnya waktu dan anggaran audit juga membuat auditor tidak bisa menjalankan prosedur audit yang cukup.
4. Lemahnya Pengawasan Internal KAP  
Sistem kontrol mutu KAP yang tidak baik, kurangnya pengawasan dan peninjauan pekerjaan audit, serta budaya perusahaan yang tidak menekankan etika bisa memudahkan terjadinya pelanggaran.
5. Penegakan Hukum yang Belum Optimal  
Meski aturan sudah ada, penerapan sanksi untuk pelanggaran kode etik masih perlu diperbaiki. Beberapa pelanggaran baru terungkap setelah kerugian besar, dan sanksi yang diberikan sering dianggap kurang menakutkan.

### **Strategi Penguatan Penerapan Kode Etik**

Untuk membuat penerapan kode etik akuntan publik lebih efektif, perlu langkah menyeluruh dari berbagai pihak:

1. Memperkuat Pendidikan Etika  
Pendidikan etika harus dimulai dari kuliah akuntansi dan ditekankan lagi di Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP). Materinya bukan cuma teori kode etik, tapi juga latihan menghadapi dilema etis dan membangun kemampuan membuat keputusan yang etis. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang wajib bagi akuntan publik juga harus menyertakan update tentang kode etik dan kasus pelanggaran terbaru.
2. Meningkatkan Sistem Pengawasan  
IAPI perlu memperkuat program peninjauan kualitas dan peer review agar KAP menerapkan kontrol mutu yang baik. Peninjauan rutin terhadap dokumen kerja audit bisa mendeteksi pelanggaran awal. Kementerian Keuangan dan OJK juga harus lebih koordinasi dalam mengawasi profesi akuntan publik.
3. Penegakan Sanksi yang Tegas  
Sanksi untuk pelanggaran kode etik harus diberikan secara konsisten dan sesuai tingkat kesalahannya. Mempublikasikan kasus pelanggaran dan hukumannya bisa jadi pelajaran dan pencegahan bagi akuntan lain. Proses penegakan disiplin harus transparan dan mengikuti prosedur yang jelas.



4. Peningkatan Independensi Auditor  
Aturan tentang independensi perlu diperketat, seperti rotasi auditor, batasan jasa non-audit ke klien audit, dan batas pendapatan dari satu klien. Transparansi informasi tentang biaya audit dan jasa non-audit juga harus ditingkatkan.
5. Penguatan Budaya Etika dalam KAP  
KAP perlu membangun sikap kuat dari pimpinan tentang pentingnya etika. Kebijakan dan prosedur internal harus mendukung perilaku etis, termasuk sistem pelaporan pelanggaran yang efektif. Penilaian kinerja auditor jangan cuma berdasarkan pendapatan, tapi juga kepatuhan pada standar profesional dan etika.
6. Kolaborasi dengan *Stakeholders*  
Komite audit perusahaan perlu diperkuat untuk mengawasi hubungan antara manajemen dan auditor eksternal. Regulator seperti OJK bisa menetapkan syarat lebih ketat tentang kualifikasi dan independensi auditor untuk perusahaan publik. Asosiasi profesi harus bekerja sama dengan universitas untuk membuat kurikulum etika yang lebih praktis.

### **Tantangan dan Peluang ke Depan**

Profesi akuntan publik di Indonesia masih berhadapan dengan eragam tantangan dalam menjalankan kode etik. Jumlah akuntan publik yang tersedia hanya sekitar 1.464 orang per Februari 2023 belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga beban kerja menjadi tinggi dan berpotensi memengaruhi kualitas audit. Selain itu, perkembangan teknologi dan proses digitalisasi menuntut auditor untuk mampu mengaudit sistem informasi yang semakin rumit serta menjaga keamanan data. Meski demikian, profesi ini juga memiliki peluang besar untuk berkembang, pemanfaatan teknologi auditor seperti *data analytics* dan kecerdasan buatan dapat membantu auditor menjalankan prosedur audit secara lebih mendalam dan efisien. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola yang baik juga meningkatkan kebutuhan akan audit yang berkualitas. Di sisi lain, penyesuaian standar audit dan etika dengan standar internasional membuka kesempatan bagi akuntan publik Indonesia untuk bersaing di tingkat global.

Untuk memastikan penerapan kode etik berjalan dengan baik, dibutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak mulai dari akuntan publik sebagai individu, KAP sebagai institusi, IAPI sebagai organisasi profesi, regulator sebagai pengawas, hingga perusahaan dan para pengguna laporan keuangan. Dengan kerja sama yang solid, profesi akuntan publik dapat menjaga sekaligus membangun kembali kepercayaan publik, yang merupakan aset paling penting bagi profesi ini.

### **KESIMPULAN**

Implementasi kode etik profesi akuntan publik dalam audit laporan keuangan di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif melalui Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan IAPI dan berbagai peraturan dari Kementerian Keuangan serta OJK. Lima prinsip fundamental yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional telah diadopsi dari standar



internasional IESBA. Namun demikian, penerapan kode etik dalam praktik audit masih menghadapi hambatan signifikan yang terbukti dari berbagai kasus pelanggaran besar seperti skandal SNP Finance dan kasus Wanaartha Life yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik yang teridentifikasi meliputi tekanan eksternal dari klien untuk memberikan opini yang menguntungkan, konflik kepentingan akibat hubungan keuangan atau personal yang terlalu dekat, keterbatasan kompetensi dan sumber daya auditor dalam menghadapi transaksi kompleks, lemahnya sistem pengendalian mutu internal KAP, serta penegakan hukum dan sanksi yang belum optimal. Kondisi ini diperparah dengan jumlah akuntan publik aktif yang masih terbatas (1.464 orang per Februari 2023) sehingga beban kerja yang tinggi berpotensi mempengaruhi kualitas audit dan kepatuhan terhadap standar etika profesi.

Untuk memperkuat penerapan kode etik, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Strategi tersebut mencakup penguatan pendidikan etika sejak masa kuliah hingga pendidikan profesional berkelanjutan, peningkatan sistem pengawasan melalui peer review dan quality review yang lebih ketat, penegakan sanksi yang konsisten dan tegas, peningkatan independensi auditor melalui rotasi dan pembatasan jasa non-audit, penguatan budaya etika dalam KAP, serta kolaborasi erat antara regulator, organisasi profesi, akademisi, dan stakeholders lainnya. Dengan komitmen bersama dan implementasi strategi yang terkoordinasi, profesi akuntan publik di Indonesia dapat mempertahankan dan membangun kembali kepercayaan publik yang merupakan aset fundamental bagi keberlanjutan profesi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304–2318.
- Agustinus Rangga Respati, Yoga Sukmana,. (2023, Maret 7). Ini akuntan publik dan KAP yang dapat sanksi akibat kasus WanaArta Life. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2023/03/07/190500726/ini-akuntan-publik-dan-kap-yang-dapat-sanksi-akibat-kasus-wanaarta-life>.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia 2021*.
- Khikmah, S., Mardianti, M., Sagita, R., Shildan, D. M., Alvina, T., & Saridawati, S. (2024). Etika Pelanggaran Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Studi Kasus Pada Perusahaan PT. KAI. *Journal of Business and Halal Industry*, 1(3), 1–9.
- Mochamad Januar Rizki. (2018). *Belajar dari kasus PT SNP berimbas pencabutan izin akuntan publik*. Hukumonline.



<https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pt-snp-berimbas-pencabutan-izin-akuntan-publik-lt5bb38917257f0/>

Molana, D., Chairunisa, T. S., Darwin, D., Arwin, A., Nababan, P. E., Ndraha, A. M., & Purba, R. B. (2025). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntansi Publik pada PT. Hanson Internasional Tbk. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 742–754.

Ramadhea Jr, S. (2022). LITERATURE REVIEW: ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380.

Sakinah, A. N., Murvitia, I., Muzalifah, & Wulandari, Y. L. (2025). Penerapan Kode Etik dan Etika Profesi Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2).

Saliha, S. A., Rahayu. D., Indriaty. L., Mahzumi. M. (2025). Pengaruh Teknologi Informasi, Akuntabilitas Auditor, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Jakarta Pusat. *Ikraith Ekonomika*, 8(3), 455-465.

Siaran Pers OJK: Kenakan sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. (2018). *Otoritas Jasa Keuangan*.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx>.

Tim. (2018, September 26). Kronologi SNP Finance: dari tukang kredit ke tukang bobol. *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>.